



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 475/KEP/BSN/10/2021
TENTANG
PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak adanya masa transisi untuk 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia yang telah direvisi dan untuk memberikan kepastian dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, Standar Nasional Indonesia yang sudah tidak diperlukan dapat dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia yang Direvisi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini..

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 475/KEP/BSN/10/2021


TENTANG :

PENCABUTAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA
YANG DIREVISI

3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA DIREVISI
YANG DICABUT

No	Standar Nasional Indonesia Direvisi yang Dicabut
1.	SNI 7636:2011 Gondorukem
2.	SNI 7533.2:2018 Kayu Bundar Bagian 2: Pengukuran dan Penetapan Isi
3.	SNI 7535.3-2016 Kayu Bundar Jenis Jati - Bagian 3: Pengukuran dan Tabel Isi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD